

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PESERTA PENERIMA UPAH
JAMINAN KESEHATAN YANG DIBERHENTIKAN SEMENTARA
KARENA TUNGGAKAN IURAN OLEH PEMBERI KERJA**

Disertasi

Diajukan untuk memenuhi persyaratan
dalam rangka memperoleh gelar Doktor Hukum



Diajukan oleh:

Hamzah Vensuri
2230112004

**PROGRAM STUDI DOKTOR HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2026**

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PESERTA PENERIMA UPAH JAMINAN KESEHATAN YANG DIBERHENTIKAN SEMENTARA KARENA TUNGGAKAN IURAN OLEH PEMBERI KERJA

Hamzah Vensuri, 2230112004 Program Studi Doktor Hukum,
Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2026.

Hak Kesehatan adalah hak yang dimiliki oleh manusia untuk mencapai derajat Kesehatan yang optimal dan negara berkewajiban untuk memenuhi hak tersebut. Peserta Pekerja Penerima Upah (Peserta PPU) menjadi kelompok rentan dalam pemenuhan hak Jaminan Kesehatan karena Perpres Jaminan Kesehatan tidak melindunginya pada saat Pemberi Kerja tidak membayar Iuran. Tujuan Penelitian untuk membahas secara mendalam tentang pengaturan pelayanan kesehatan terhadap Peserta Pekerja Penerima Upah Jaminan Kesehatan, tanggung jawab Negara kepada Peserta Pekerja Penerima Upah Jaminan Kesehatan dan pengaturan yang ideal terhadap perlindungan hukum Pekerja Penerima Upah Jaminan Kesehatan yang diberhentikan sementara karena tunggakan Iuran oleh Pemberi Kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, terjadi ketidaksinkronan rezim hukum antara Pasal 2 huruf (c) Undang-Undang BPJS dengan Pasal 42 ayat (1) Perpres Jaminan Kesehatan. Pasal 2 huruf (c) Undang-Undang BPJS secara tegas menyatakan bahwa asas yang digunakan dalam penyelenggaraan BPJS adalah asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia akan tetapi Pasal 42 ayat (1) Perpres Jaminan Kesehatan tidak memberikan keadilan kepada Peserta PPU. Kedua, tanggung jawab Negara kepada Peserta PPU atas Jaminan Kesehatan yang diberhentikan sementara karena tunggakan Iuran oleh Pemberi Kerja belum berjalan secara sempurna karena terdapat pemberlakuan sanksi kepada Peserta PPU yang secara administratif telah dialihkan tanggung jawab pembayaran Iuran oleh negara kepada Pemberi Kerja. Negara seharusnya bertanggung jawab atas pengalihan tanggung jawab Iuran Peserta PPU. Ketiga, pengaturan ideal untuk memberikan perlindungan hukum yang berkeadilan kepada Peserta PPU yaitu dengan melakukan perubahan terhadap Pasal 42 ayat (1) dan (2) Perpres Jaminan Kesehatan. Pasal 42 ayat (1) seharusnya menyatakan “Dalam hal Peserta PPU tidak membayar iuran sampai dengan akhir bulan berjalan maka penjaminan Peserta diberhentikan sementara sejak tanggal 1 bulan berikutnya.” Selanjutnya Pasal 42 ayat (2) diubah menjadi “Dalam hal Pemberi Kerja tidak membayar iuran sampai dengan akhir bulan berjalan maka penjaminan Peserta PPU tetap diberikan dengan penetapan sanksi kepada Pemberi Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, BPJS Kesehatan, Iuran, Peserta PPU.

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION FOR HEALTH INSURANCE WAGE RECIPIENTS WHO ARE TEMPORARILY SUSPENDED DUE TO CONTRIBUTION ARRESTS BY THE EMPLOYER

*Hamzah Vensuri, 2230112004, Doctor of Laws Program,
Faculty of Law, Andalas University, 2026.*

The right to health is the right that humans have to achieve an optimal degree of health and the state is obliged to fulfill this right. Wage Recipient Workers (PPU Participants) are a vulnerable group in fulfilling Health Insurance rights because the Presidential Regulation on Health Insurance does not protect them when the Employer does not pay Contributions. The purpose of the research is to discuss in depth the arrangement of health services for Health Insurance Wage Recipient Workers, the State's responsibility to Health Insurance Wage Recipient Worker Participant and the ideal arrangement for the legal protection of Health Insurance Wage Recipient Workers who are temporarily dismissed due to arrears of contributions by the Employer. The research method used is normative. The results of the study show that: First, a lack of synchronization between legal regimes has occurred between Article 2 letter (c) of the BPJS Law and Article 42 paragraph (1) of the Presidential Regulation on Health Insurance. Article 2 letter (c) of the BPJS Law expressly states that the principle used in the implementation of BPJS is the principle of social justice for all Indonesian people, but Article 42 paragraph (1) of the Presidential Regulation on Health Insurance does not provide justice to PPU Participants. Second, the State's responsibility to PPU Participants for Health Insurance who are temporarily dismissed due to arrears of contributions by the Employer has not been running perfectly because there is a sanction imposed on PPU Participants who have administratively transferred the responsibility for paying Contributions by the State to the Employer. The State should be responsible for the transfer of responsibility for PPU Participant Contributions. Third, the ideal arrangement to provide fair legal protection to PPU Participants is to make changes to Article 42 paragraphs (1) and (2) of the Presidential Regulation on Health Insurance. Article 42 paragraph (1) should state "In the event that the PPU Participant does not pay the rent until the end of the current month, the Participant's guarantee will be temporarily suspended from the 1st of the following month." Furthermore, Article 42 paragraph (2) is amended to "In the event that the Employer does not pay the outlets until the end of the current month, the guarantee of PPU Participants will still be given with the determination of sanctions to the Employer in accordance with the provisions of laws and regulations."

Keywords: Legal Protection, BPJS Kesehatan, Contributions, PPU Participants.